

Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Tidak Bekerja

Hafizha Harts

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: hafizhaharts44@gmail.com

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi terkait peranan ulama Kota Langsa terhadap pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja. Ulama dayah adalah seseorang ahli ilmu dan ilmu agama yang mampu menetapkan ilmu syara' yang berasal dari sebuah institusi tempat pengajian, pelatihan serta pembinaan ilmu agama yang berada di Aceh yang disebut dayah tempat lahirnya kaderisasi ulama. Sedangkan Ulama non dayah adalah seorang yang memiliki ilmu dan ilmu agama dalam menetapkan hukum syara' namun ia memperoleh ilmu tersebut di daerah luar Aceh. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Istri yang tidak bekerja ialah istri yang hanya mengerjakan urusan dalam ranah domestic, dan bukan ranah public (yaitu tidak keluar untuk mencari nafkah). Atau lebih tepatnya ia melakukan kegiatan aktif namun tidak menghasilkan penghasilan. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam dan KUHPerdara, harta bersama setelah terjadinya perceraian akan dibagi dua yakni setengah untuk suami dan mengenai setengah untuk istri. Kajian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research/* penelitian lapangan), Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Perspektif ulama kota Langsa terhadap pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja terbagi dalam dua kategori yaitu mengikuti urf setempat dan mengikuti Perundang-Undangan dalam KHI Pasal 97. Istri yang tidak bekerja waktu yang dihabiskan istri mengurus anak-anaknya mengurus rumah tangga sama banyak dengan waktu yang dihabiskan suami diluar rumah. Bahkan mungkin lebih banyak yang dilakukan istri, karena ketika suaminya pulang pun ia harus melayani suaminya. Jadi tujuan penelitian ini ingin mengetahui perspektif dan dasar hukum Ulama Kota Langsa dalam pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja.

Kata kunci: *Perspektif ulama Kota Langsa, Harta bersama, Istri Tidak bekerja*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan *sunnatullah* yang dicintai oleh Allah s.w.t, yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), permaknaan terhadap perkawinan tercatum dalam Pasal 1 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan, menurut pengertian tersebut mengandung beberapa unsur, *pertama*, Adanya hubungan lahir batin (yang kukuh). *Kedua*, Seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. *Ketiga*, Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. *Keempat*, Landasan perkawinan adalah keyakinan dan pengamalan ajaran agama berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah S.w.t, dan pelaksanaannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Pernikahan merupakan ikatan suci antara dua insan yang berbeda jenisnya, ketika lafadz akad

¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 3.

terucapkan arasy pun ikut berguncang sebegitu kuatnya pertalian suci tersebut, dan apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukun, maka selanjutnya menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sebagai suami istri yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, hak istri atas suami, termasuk pula di dalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.²

Pernikahan bertujuan menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan keluarga yang baik bahagia dan tentram lahir batinnya. Namun tidak mudah bagi setiap pasangan dalam pernikahan mewujudkan hal tersebut, terlebih lagi apabila sering berselisih paham, tidak saling mengerti satu sama lain atau tidak saling mendukung satu sama lain. Maka tujuan tersebut sudah tidak tercapai, terlebih lagi tidak ada lagi keharmonisan dalam hubungan, karena tidak semua perkawinan dapat dipertahankan oleh pasangan suami istri, adakalanya perkawinan itu putus, baik disebabkan karena kematian maupun perceraian.

Maka akibat dari perceraian tersebut muncullah masalah yang terjadi akibat perceraian yaitu pembagian harta bersama, harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dalam Pasal 119-122 disebutkan bahwa: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah percampuran harta kekayaan suami isteri. Di dalam Pasal 122 dijelaskan bahwa semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian bersama.

Berbeda hal pengertian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam masyarakat antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda-beda untuk masing-masing daerah yang satu dengan lainnya, misalnya saja di wilayah Aceh harta bersama disebut dengan *Hareuta Seuhareukat*, sedangkan di wilayah Bali dikenal dengan sebutan *Druwe Gabro* dan lain-lain.³

Sedangkan harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda perkawinan diatur dalam Bab VII tentang harta benda perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai penguasaan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama berada di bawah suami isteri. Sedangkan harta bawaan atau harta masing-masing dari suami istri serta harta yang diperoleh karena warisan dikuasai masing-masing. Pasal 36 mengatur bahwa perbuatan hukum terhadap harta bersama harus dengan persetujuan kedua belah pihak suami, sedangkan mengenai harta bawaan, suami maupun istri mempunyai hak sepenuhnya pada harta masing-masing mereka.

Hukum Islam memberikan hak masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, dan menurut Pasal 97 KHI yang mengatur bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan lain dalam perjanjian pernikahan. Namun pembagian masing-masing seperdua menuai kontroversi, karena dianggap tidak adil terlebih lagi jika salah satu pasangan merasa ia yang lebih banyak bekerja dibanding si isteri, misalnya suami yang merasa ia lebih berat dalam hal mengumpulkan harta, sedangkan istri hanya IRT, jadi peneliti mencoba mengaitkan perspektif ulama Kota Langsa terhadap permasalahan pembagian harta bersama, dimana yang terjadi di lapangan pembagian harta bersama mengikuti urf setempat, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan meskipun mereka tidak bekerja, tetap mereka memiliki beban dan pekerjaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan suami dan anak. Padahal pembagian harta bersama sendiri dalam KHI Pasal 97 dikatakan 1/2 bagi masing-masing, namun kenyataan yang terjadi dilapangan tidak demikian. Menurut salah satu interviewer yaitu seorang ulama di salah satu dayah di kota Langsa harta seuharkat lebih cocok diistilahkan dengan *syirkah* adah yakni *syirkah* dalam sudut pandang

² Sohari Sahrani dan M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 153.

³Muthiah Aulia. S.H.I, M.H dan Novy Sri Hardani. S.H., M. Kn, *Hukum Waris Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hlm., 122.

adat masyarakat pada pembahagian suami isteri, penetapan hukum adat disini harus sesuai dengan dalil syar'I dan untuk menetapkan hukum adat harus meminta persetujuan dulu apalagi menyangkut dengan harta, memberikan harta suami kepada istri atas nama adat tanpa persetujuan suami hukumnya dhalim. Menurut interviewer tidak boleh langsung membagi 1/2 atau 1/3 bila modal hanya dari suami tapi harus meminta persetujuan suami terlebih dahulu.

Oleh karena itu peneliti membagi perspektif ulama Kota Langsa yang mana dipecah menjadi 2 kelompok yaitu ulama dayah dan ulama non dayah. Diantaranya, yaitu Akademisi IAIN Cot Kala Langsa. dan dari MPU Kota Langsa periode 2019-2024 yang terdiri dari 30 pengurus yang sudah dilantik saya mengambil beberapa orang pengurus untuk di interview. Peneliti ingin melihat apakah nantinya terdapat perbedaan perspektif antara mereka terhadap pembagian harta bersama terhadap istri yang tidak bekerja, atau malah setuju dengan yang sudah di atur dalam KHI itu sendiri, serta pendapat mereka terhadap IRT dalam mengurus rumah tangga, apakah tidak termasuk sebuah pekerjaan sehingga akhirnya pembagian harta bersama itu relative.

Tinjauan Terhadap Harta Bersama dan Istri yang Tidak Berkerja di Indonesia

Harta bersama memiliki dua gabungan kata yang mana memiliki makna berbeda masing-masing nya, yaitu harta dan bersama. Harta secara bahasa diartikan sebagai barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan barang milik seseorang. Sedangkan kata "bersama" yaitu berbareng, serentak, bertepatan, sejalan, serupa.⁴ Dalam bahasa Arab harta disebut al -maal diambil dari kata maal, yamiilu, mailan yang berarti condong, cenderung dan miring. Al-maal dalam pengertian etimologi sebagai sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik berbentuk materi ataupun berbentuk manfaat.⁵

Menurut M. Ali Hasan, harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan dan merupakan harta bersama, meskipun suami dan istri memiliki peran yang berbeda dalam membangun dan memelihara keluarga. Ada perjanjian khusus antara suami dan istri sebelum dan sesudah menikah.⁶

Menurut Ahmad Rafiq, harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya harta yang diperoleh atas usaha mereka per individu maupun bersama-sama selama ikatan perkawinan masih berlangsung dikategorikan harta bersama.⁷ Menurut Mursyid harta bersama hanya diperoleh selama perkawinan dan istri tidak wajib mengumpulkan harta, tetapi istri harus bertindak sesuai harapan dan menyemangati suaminya.⁸

Menurut Natsir Asnawi, Harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang mencakup aktiva dan pasiva dan diperoleh sebagai hasil usaha atau persetujuan bersama suami dan istri untuk kepentingan keluarga. Maksud aktiva disini ialah harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan hasil usaha bersama suami istri. Sedangkan pasiva sendiri mencakup utang-utang yang timbul selama perkawinan atas persetujuan suami istri.⁹

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapapun.¹⁰ Harta bersama ialah harta yang

⁴ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.6, (Jakarta: Pustaka Phoenix,2012), hlm, 395.

⁵ Zaiyad Zubaidi, *Harta Bersama dan Problematika Pembagiannya*, Banda Aceh: LKKI Publisher. 2019, hlm. 31.

⁶M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006. hlm. 231-232.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), hlm 200.

⁸ Mursyid, *Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, *Ar-Raniry Journal*, Vol 1, No 2, Banda Aceh, 2014, hlm. 323-324

⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 34.

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm.121.

terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati.¹¹

Menurut hukum Islam harta bersama, harta yang diperoleh oleh suami-isteri atas usahanya baik mereka bekerja sama ataupun hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersama baik harta maupun anak-anak. Dan tidak perlu diiringi syirkah sebab perkawinan dengan ijab qabul serta syarat pernikahan lainnya sudah dianggap syirkah antara suami-istri.

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi¹².

Dalam KUH Perdata Bab VI bagian 1 Pasal 119 menyebutkan:

"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri".

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menyebutkan:

"Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Maksud Pasal 35 disini ialah harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Penjelasan disini ialah dimana harta yang diperoleh diluar perkawinan (warisan, harta bawaan dll) maka tidak termasuk harta bersama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf F menyebutkan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyebutkan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"

Pengertian Istri Yang Tidak Bekerja.

Dalam konteks bahasa Arab istri disebut زوجة yang berarti isteri, pasangan, jodoh. Dikatakan isteri, pasangan, jodoh karena selalu bersama-sama dan merupakan perempuan dan laki-laki dan cocok untuk menjadi suami istri. Dalam Kamus Maani Mu'jam istri ialah:

امرأة مرتبطة برجل عن طريق الزواج، ويقال لها كذلك: قرينة وحرمة وعقيلة ما استنقذ المؤمن بعد نفوى الله عز وجل خير من زوجة صالحه، إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرتة

" Seorang wanita yang berhubungan dengan suami melalui jalur pernikahan Ada yg mengatakan dia itu qarinah, haram, dan aqilah (ini dari segi bahasanya artinya sama smua sama2 istri), Yang di dapat oleh seorang mukmin (suami) setelah bertakwa kepada allah seperti istri sholeha. Jika diberi perintah maka ia taat dan jika suami melihat kepadanya tenang / tentram".

¹¹Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018), hlm,100.

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet, 1* (Jakarta: Kencana,2006), hlm, 109.

Istri dalam KBBI¹³ memiliki arti wanita (perempuan) yang telah menikah atau wanita yang dinikahi. Sedangkan bekerja adalah gabungan kata ber dan kerja, Ber- dalam Bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Makna kerja dalam KBBI¹⁴ adalah kegiatan melakukan sesuatu: sesuatu yang dilakukan (diperbuat), sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencaharian, perayaan yang berhubungan dengan perkawinan, khitanan, dsb.

Pekerjaan identik dengan profesi dan karir, pekerjaan dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Mengacu pada pengertian di atas, dapat didefinisikan istri yang tidak bekerja ialah istri yang hanya mengerjakan urusan dalam ranah domestic, dan bukan ranah public (yaitu tidak keluar untuk mencari nafkah). Atau lebih tepatnya ia melakukan kegiatan aktif namun tidak menghasilkan penghasilan.

Pada dasarnya setiap pasangan suami istri ketika sudah melangsungkan pernikahan, mempunyai hak dan kewajiban. Islam mengajarkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun istri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka, seorang suami atau istri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang. Hubungan tersebut bersifat mutual, alam arti bahwa suami difungsikan sebagai kepala keluarga, wajib melindungi istri dan wajib pula memberikan keperluan rumah tangga dengan cara yang ma'ruf sitri memiliki hak memperoleh nafkah dan mahar oleh suami.

Selanjutnya terdapat tiga hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya yaitu antara lain:

- a. Istri wajib taat kepada suami dalam masalah persetubuhan dan pergi keluar dari rumah.
- b. Istri wajib amanah dalam arti dia wajib menjaga dirinya, rumah, harta dan anak-anaknya, ketika suami tidak ada dirumah.
- c. Istri wajib memperlakukan suaminya dengan baik, dengan mencegah perbuatan yang aniaya.

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (rajahatul 'aql), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk istri melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju, dan sebagainya. Karena akad nikah yang terlaksana anatara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami istri menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan.¹⁵

Oleh karena itu istri tidak berkewajiban mengurus ranah domestic dan ranah public yaitu keluar mencari nafkah. Di karenakan pada dasarnya istri hanya taat dan melayani suami dan menjaga kehormatannya, dan menjaga harta, untuk sang suami. Sebaliknya suami memiliki kewajiban dalam memberi nafkah lahir dan batin untuk sang istri.

Analisis Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Harta Bersama Bagi Istri Yang Tidak Bekerja

Di Kota Langsa, tercatat di Badan Pusat Statistik Kota Langsa, jumlah penduduk Kota Langsa berjumlah 185.971 jiwa, di antaranya jumlah perempuan yang bekerja berjumlah 31.035 sedangkan jumlah perempuan yang tidak bekerja berjumlah 21.973.¹⁶

¹³ Kurnia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media 2003), hlm, 323.

¹⁴ Kurnia, hlm. 383.

¹⁵ Bastiar, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah*, Januari-Juni 2018, Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah, hlm. 87.

¹⁶ BPS, Kota Langsa Dalam Angka Langsa Municipality in Figures 2021 (Langsa, Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2021), 103.

Adapun di wilayah Kota Langsa memiliki jumlah istri yang tidak bekerja berkisar 21 973, Istri yang tidak bekerja di Kota Langsa merupakan Ibu Rumah Tangga. Di tengah perkembangan globalisasi peran ibu rumah tangga masih sering tidak dianggap banyak orang sebagai sebuah pekerjaan, karena banyak orang memaknai bekerja itu dengan menghasilkan uang di tempat ia bekerja. Sering kali jika kita menanyakan pekerjaan seorang ibu atau istri, si anak menjawab kalau sang ibu tidak bekerja melainkan hanya ibu rumah tangga, begitu sebaliknya dengan para suami acap sekali menjawab bahwa sang istri tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga. Dari sini tampak setiap kegiatan yang dilakukan oleh perempuan yang sudah berkeluarga dari sejak pagi hari hingga larut malam dalam rumah tangga hanya tetap diistilahkan dengan “pengangguran”.

Dalam pengertian lain, Ibu rumah tangga adalah sosok ibu yang berperan dalam beberapa hal diantaranya:

1. Mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, dan kegiatan domestik lainnya.
2. Mengasuh dan mendidik anak-anaknya sebagai salah satu kelompok dan peranan sosialnya.
3. Memenuhi kebutuhan efektif dan sosial anak-anaknya.
4. Menjadi anggota masyarakat yang aktif dan harmonis dilingkungannya yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti PKK, Arisan, dan Pengajian.

Pada dasarnya ibu rumah tangga tidak dapat disebut sebuah pekerjaan atau profesi, ditinjau dari kamus besar bahasa Indonesia profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian-keahlian tertentu. Ciri-ciri dari sebuah profesi antara lain:

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki karena pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang tinggi, hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, maka untuk menjalankan sebuah profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Sedangkan syarat dari suatu profesi antara lain:

1. Melibatkan kegiatan intelektual.
2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
3. Memerlukan persiapan profesional yang alami bukan sekedar latihan.
4. Memerlukan latihan jabatan yang berkesinambungan.
5. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.
6. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.

Berdasarkan ciri-ciri di atas dapat diketahui bahwa ibu rumah tangga bukanlah merupakan profesi, melainkan seorang perempuan dengan kekuatan dedikasi dan rasa tanggung jawab maksimal serta keikhlasan pengabdian yang sempurna tanpa mengharap imbalan.

Dalam menanggapi permasalahan mengenai pembagian harta bersama, Ulama Kota Langsa memiliki pendapat yang beragam. Keragaman pendapat dari beberapa ulama yang peneliti wawancara adalah keniscayaan sebuah keilmuan, mengingat pendidikan ulama yang berbeda-beda sehingga terjadi beragam pemahaman. Disini peneliti membagi kategori interviewer dalam dua kategori yaitu ulama dayah dan non dayah, Berikut perspektif Ulama Kota Langsa mengenai permasalahan pembagian harta bersama terhadap istri yang tidak bekerja:

Menurut Abati Tgk H. Shalahuddin Muhammad terkait harta bersama antara suami istri yaitu¹⁷

“Definisi Harta bersama itu bukan merupakan faraidh, harta bersama itu terjadi disebabkan bercerai hidup atau bercerai mati, bercerai hidup itu ada dua cara, ada cara dengan di talaq oleh suami atau adakalanya difasakh oleh istri atau berkhuluk. Dimaksudkan dengan harta bersama itu harta yang telah menjadikan kesepakatan antara kedua belah pihak setelah terjadi perceraian yang diselesaikan secara adat, maksudnya apabila suami istri telah bercerai baik mati ataupun hidup, jadi apabila ada harta setelah mereka berkeluarga yang bertambah lain dari harta bawaan maka harta itu biasanya karena orang perempuan itu tinggal dirumah mungkin hanya mengurus rumah tangga maka suami hanya mencari nafaqah, maka banyak hak suami yang dilakukan oleh istri maka itu disebut harta bersama, cari bersama. Walaupun yang zhahirnya yang kita lihat suamilah yang mencari harta tetapi dengan kerja sama, sama-sama bekerja daripada lain-lain bidang”. Suami istri mengurus rumah tangga, begitu tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi perceraian, maka selain dari harta bawaan tersebut itu dulu dibagi 3 di Langsa, ada juga sekarang dipengadilan agama dibagi 2 disebut dengan hak gono-gini itu udah menjadi budaya harta gono gini dibagi 2 sesuai dengan apa yang terjadi antara kedua belah pihak itu. Setelah harta ini dibagi itulah kalau memang berpisahanya karena mati berarti setelah umpamanya mati suami, setelah istri mendapatkan haknya dan suami telah mendapatkan haknya maka harta yang ada pada suami itu itulah yang dijadikan harta faraidh sedangkan yang tadinya itu hak bersama tidak hak milik itu tadi enggak maksudnya bukan sebab mati saja dengan sebab bercerai seperti kita belah kongsi, umpamanya kita ada perkongsian bejualan ditoko itu. Dan adat itu apabila tidak bertentangan dengan hukum maka tidak masalah. Dalam qaedah ushul fiqh:

العدة محكمة

“Adat bisa menjadi hukum”

Untuk rujukan kitab sendiri tidak ada, karena ini bukan faraidh. Karena ini adat yang sudah berlaku. Berbeda ini yang terjadi di asia kalau di Arab itu beda lagi itu mutlaq harta itu milik suami kecuali istri ada umpamanya ada harta bawaanya, umpamanya di Arab Saudi itu perempuan itu dilarang mengemudi, artinya suami itu kalau mau menikah lagi ke pengadilan dulu dan ditanya berapa harta yang dimiliki, kemudian sanggup dia memberi rumah ataupun ada mobilnya tidak, kemudian berapa penghasilannya sehari-hari kemudian ada berkeinginan mencari pembantu artinya istri hanya duduk-duduk saja, kalau memang mengurus anak cuci baju dan segala macam itu ada pembantu, artinya istri tidak bekerja artinya ia tidak ada hak harta bersama artinya ia di nafaqahi, apabila dia bisa mengirit nafaqah dia maka apabila suami sudah meninggal sudah ada hak gono gini, kalau emang suami kaya dia dan berbisnis kaya lagi daftar lagi ia di pengadilan maka sudah dikeluarkan ia untuh menikah dua, istri tidak protes, Kemudian kaya lagi sekian telah ditentukan ia daftar lagi ke pengadilan ia bisa kawin lagi kalau di Arab. Kasusnya yang saya tangani ada banyak 3 kasus, yang mana saya bagikan menurut adat dibagi 3, yang saya tangani hampir semuanya 1/3, 1/3 ini diqiyaskan kepada faraidh yang mana laki-laki 2 bahagian sedangkan istri 1 bahagian. untuk dalil sendiri tidak ada, namun memakai dalil qaedah ushul fiqh. Harta bersama itu termasuk syirkah zimni maksudnya disini tidak diakad tapi mengandung akad juga tidak diakad kita sama-sama sudah kawin mencari harta bersama tapi apabila nanti bercerai, syirkah zimni tidak ada ucapannya namun terjadi begitu saja, tapi ada mengandung sama-sama kerja. Karena pada saat hidup kita tidak mempersoalkan takut suami kaya tidak ada seperti itu. Maka itu yang disebut tidak ada didalam komitmen tapi komit itu terkandung sendiri. Kalau harta bersama ingin dibagi masing-masing setengah boleh saja asalkan ada persetujuan dari keluarga suami. Kalau diliat sama sama bekerja tidak adil juga seandainya dibagi bahagian nyan 3. Maka itu diliat sesuai kondisi.”

Menurut pemahaman penulis terkait jawaban interviewer di atas (SH), bahwa harta bersama itu bukan lah faraidh, namun beliau sendiri menqiyaskan harta bersama dalam

¹⁷Wawancara dengan Abati Tgk.H. Shlahuddin Muhammad, S.H.I, Ketua MPU Kota Langsa.

pembagiannya kepada faraidh yang mana laki-laki dua bagian dan perempuan 1 bagian (1/3). Di katakan bahwasannya tidak ada rujukan atau dalil mengenai harta bersama tersebut dikarenakan ini merupakan adat yang sudah berlaku, yang mana beliau memakai qaedah ushul fiqh “Adat bisa menjadi Hukum”. Pembagian harta bersama yang diqiyaskan beliau kepada faraidh maka sumbernya langsung dalam konteks Al-Qur’an pada Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Abana Murdani, terkait harta bersama antara suami istri yaitu:¹⁸

“Di Aceh lebih populer dengan istilah harta *seuharkat*, sementara dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan *syirkah*. Pengertian harta *seuharkat* dalam urf Aceh (masyarakat) setiap harta yang didapatkan setelah keduanya berkeluarga tidak termasuk harta bawaan suami atau harta bawaan istri. Sementara *syirkah* dalam literatur fiqh ialah setiap harta yang diperoleh bersama dengan masing-masing mengeluarkan modal untuk mendapatkan harta tersebut.

Dari sini ada terlihat perbedaan antara harta *seuharkat* dengan *syirkah* fiqh pada:

1. *Seuharkat* adalah setiap yang diperoleh setelah berkeluarga tidak ada persyaratan penanaman modal.
2. Pembagiannya salah satu berpisah, baik pisah mati atau cerai, sementara *syirkah* syar'i kapan saja bisa memutuskan hubungan perkongsian dan bisa saja mempertahankannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Menurut pendapat kami harta *seuharkat* lebih cocok diistilahkan dengan *syirkah* adah yakni *syirkah* dalam sudut pandang adat masyarakat pada pembagian suami istri setelah berpisah yang tidak termasuk dalam faraid, karena faraidh pembagiannya terdapat persyaratan ada yang meninggal. Jadi permasalahan harta *seuharkat* kembali ke adat dengan pertimbangan dalam menjalankan tugas rumah tangga baik suami atau istri juga menyesuaikan dengan adat yakni secara syar'I tugas istri hanya khidmah (melayani suami) pada kebutuhan biologis atau mukadimahnya (permulaan bersetubuh) karena diantara fungsi pernikahan menghalalkan bagi laki-laki yang diharamkan pada perempuan. Adapun cuci baju, masak, ikut berjualan dan lain kesibukannya di luar konteks nikah karena sebelum nikahpun suami membutuhkan hal tersebut, tapi fenomena dalam masyarakat berlaku hukum adat tanpa protes dari istri begitu juga dengan istri banyak keinginan suami dalam urusan biologis yang tidak dituruti itupun tidak ada protes dari suami karena memang sudah adatnya berkeluarga demikian, dalam fiqh memang ada hukum yang dikaitkan dengan adat. Namun penetapan hukum adat harus sesuai atau didukung oleh dalil syar'I, adat sesuai dalil menjadi bahagian dari syar'I dan adat yang sebaliknya tidak boleh diamalkan

¹⁸ Wawancara dengan Abana Murdani, Ketua Himpunan Dayah Aceh (Huda).

apalagi menyangkut masalah harta, Nabi Bersabda: “Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah orang lain maka dibenamkan pada hari kiamat tujuh lapis bumi”. (HR. Imam Muslim). Maka ridha (setuju) sebagai solusi hukum ada, pada adat yang sudah disetujui dan dimaklumi dibolehkan, Misalnya contoh yang telah disebutkan yang berlaku dalam rumah tangga adapun adat yang tidak tentu disetujui untuk menerapkan hukum adat harus meminta persetujuan dulu apalagi menyangkut dengan harta, memberikan harta suami kepada istri atas nama adat tanpa persetujuan suami hukumnya dhalim dan begitu juga sebaliknya. Jadi menurut pendapat kami tidak boleh langsung membagi $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ dll bila modal hanya dari suami tapi harus meminta persetujuan suami dengan memberi penjelasan bahwa hukum adatnya. Bagaimana setuju atau tidak bila disetujui maka si istri memperolehnya:

الرضا سيد الاحكام

“Ridha raja segala hukum”.

Dan bila suami tidak menyetujuinya maka berapa yang disetujuinya, adapun adat yang sudah turun temurun tanpa ada bantahan atau gugatan dari para suami boleh diamalkan karena disitu terkandung persetujuan.

Rujukan masalah Syirkah disebut disemua kitab Fiqh, misalnya Albajuri, Iannatu Thalibin, Qalyubi. Biasanya bila diundang kami untuk bagi harta warisan sebelum dibagi terlebih dahulu meminta persetujuan kepada seluruh ahli waris untuk menerima hasil pembahagiannya dan gono gini atau harta seuharkat hanya berlaku di Indonesia sementara di Timut Tengah tidak ada, jadi solusi agar istri tidak rugi istri pun bisa menuntut rumah dan setiap aktivitas diluar keadaan agar suami membayarnya.

Kalau dalam kalangan masyarakat bisa dpositifkan dengan cara minta persetujuan untuk $\frac{1}{2}$ kepada suami tapi kalau untuk pengadilan. Namun $\frac{1}{2}$ tidak bisa karena secara fiqh mendhalimi yang punya modal. Seandainya di balik istri bekerja dan suami bekerja juga tapi hanya sekedar mencukupi kebutuhan rumah tangga tidak boleh dari itu kemudian keduanya berpisah apakah si istri mau usahanya dan dari modal sendiri untuk digono ginikan dengan suami? pasti tidak mau.

Memberikan rumah tempat tinggal istri walaupun dengan menyewa hukumnya wajib bagi suami karena termasuk dalam nafaqah dan ini bisa dijadikan penyebab untuk si istri meminta sebahagian harta suami muntuk beli rumah.

Secara umum harta terbagi dua:

1. Milik perseoranagan

2. Milik Perkongsian (Syirkah), yaitu dua kepemilikan harta (minimal) di gabung menjadi satu, kepemilikan masing-masing dari harta tersebut tergantung dari sahamnya masing-masing, masalah harta syirkah tidak ada hbungannya dengan kematian, artinya kapan saj keduanya tidak cocok masing-masing bisa mengambil haknya sesuai dengan penanaman saham.

Namun bila keduanya akur dan sampai ada yang meninggal dari keduanya maka kepada ahli waris dari yang meninggal itu tidak mempergunakan harta tersebut bila:

1. belum diberikan kepada teman syirkah almarhumah bedasarkan sahamnya.

2. atau tanpa seizing kawan syirkah almarhum. kasus syirkah ini bisa antara suami dan istri bisa juga pada selain keduanya syirkah dimaksudkan disini adalah syirkah syar’I (bedasarkan rumusan fiqh Islam)

Adapun pembagian harta syirkah (seharkat/gonoo-gini) kepada istri yang berlaku dalam masyarakat yang diambil dari harta almarhum suami sebelum dibagikan kepada ahli waris perincian sebagai berikut :

a. Bila harta tersebut ada saham istri, maka termasuk dalam syirkah syar’I diatas.

b. Bila istri tidak memiliki saham pada harta suami, maka menurut pendapat kami bukan sirkah syar’I namun syirkah adah (syirkah tradisi), karena:

1. Yang bekerja hanya suami, maka kepemilikan harta itu adalah suami, sebagaimana firman Allah SWT :” Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah SwT kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lainnya, karena bagi laki-laki bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun bahagian dari apa yang mereka

usahakan... (An-nisa 32). Dalam ayat ini jelas bahwa masing-masing pihak berhak memperoleh apa yang mereka usahakan.

2. Bekerja atau mencari harta memang dibebankan kepada suami, karena suami diwajibkan untuk menafkahi istri, oleh karena itu kepemilikan si istri dari harta suami hanya sebatas kewajiban nafkah pokok yang mencakup makanan pokok sehari-hari, berupa pakaian, kosmetik ala kadar, biaya susu, biaya cuci, biaya masak. Itupun bila tidak diberikan oleh suami kepada istri dan dijadikan hutang oleh istri kepada suaminya atau diam atau tidak protes, ini sebagai pertanda kekurangan itu tidak menjadikan sebagai hutang bagi suami.

Jadi harta suami tetap harta suami. Ada pendapat yang berkembang dalam masyarakat bahwa seluruh harta yang didapatkan suami semasa berkeluarga dihukumi kepada syirkah, karena:

1. Si istri selalu memberikan motivasi, saran dan semangat kepada suami untuk bekerja, jadi istri secara tidak langsung juga ikut sama-sama berjuang untuk keberhasilan suami.
2. Istri selalu setia menunggu suami pulang dengan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk berangkat kerja.
3. Istri tidak pernah menjatahkan makanan pokok harian sesuai dengan standar syariat/ fiqh Islam
4. Yang dinamakan dengan modal harta, uang, tenaga, adapun saran-saran dll diatas bukan modal.
5. Tentang istri memang harus selalu setia, karena dilarang keras istri berperilaku nusyuz kepada suaminya.
6. Istri yang rela makan semeja dengan suami dan tanpa mempermasalahkan hak nafaqahnya maka gugur kewajiban bagi suami untuk menutupi kekurangan makan pokok istri (Imam An-Nawawi: Minhaj Athalibin, Bab Nafaqat).

Solusi untuk istri untuk mendapatkan harta gono-gini atas pengabdianya kepada suami yaitu dengan meminta persetujuan kepada ahli waris yang lain dengan pertimbangan “bila memang si istri secara syar’I tidak berhak maka persetujuan menjadi kan legalitas untuk dapat memilikinya, Qaedah fiqh:

الرضاسيد الا حكام

“Ridha/ persetujuan legalitas hukum”.

Dan bila memang istri berhak mendapatkannya secara fiqh maka persetujuan ahli sebagai penguatnya, maka persetujuan ahli waris untuk menghilangkan keraguan hukum diakhirat nanti. Persennya berdasarkan kebiasaan di masing-masing tempat dan persetujuan ahli, tidak ada ukuran yang pasti, karena dilihat kepada kebiasaan yang didasari oleh persetujuan ahli waris.

Penulis memahami terhadap jawaban dari interviwer (Md), Dimana bahwasannya hareuta seuharkat lebih cocok diistilahkan dengan syirkah adah. Syirkah adalah merupakan perkongsian yang menurut pandangan masyarakat yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi tradisi. Yang mana pembagian harta bersama disini 1/3 bagi istri yang tidak bekerja. Dan lagi tidak boleh langsung membagi ½ atau 1/3 dll bila modal hanya dari suami tapi harus meminta persetujuan suami dan ahli warisnya. Untuk rujukan nya sendiri beliau melihat dalam konteks Al-Qur’an dan hadits.

Menurut Tgk. Syafi’ie RS terkait harta bersama antara suami istri yaitu:¹⁹

“Harta seuharkat itu dasarnya tidak ada dalam Al-qur’an dan Hadits, berarti ia hukum adat. Kalau hukum syariat orang perempuan itu tidak bekerja dia, tugas perempuan cuma melayani suami, perempuan tidak wajib mencuci pakaian, tidak wajib memasak, tidak wajib memberikan susu anak, intinya tidak wajib bekerja. Ketika perempuan tidak wajib bekerja maka disaat ia bekerja maka istri sebenarnya mengerjakan tugas yang wajib dikerjakan oleh suami, maka dari pekerjaan itu dia dapat ongkos kerja. Sementara suami tidak memberikan ongkos kerja tersebut maka ketika suami meninggal sebelum dibagi harta warisan, adat di aceh ada dibagi harta gona gini itu tidak sepakat ulama Aceh apakah dia bagi ½ istri, 1/3 atau 1/4. jadi kalau demikian dilihat

¹⁹Wawancara dengan Tgk.Syafi’ie RS. Komisi C (Bidang Dakwah, Pemberdayaan keluarga Dan Generasi Muda) MPU Langsa.

seberapa banyak istri itu bekerja. Kalau misalnya ia pekerjaannya dia mendapatkan hak ongkos separuh harta, maka separuh. setelah itu baru dibagi warisan. Itu apabila sama sama bekerja maka separuh daripada harta, jadi tidak ada sepakat untuk berapa harta seaharkat tersebut, namun guru kami mengatakn kota Langsa 1/3. Pekerjaan rumah tangga sudah termasuk berat seperti memasak, mencuci, menyapu, tidak ada kata sepakat terhadap pembahagian harta yang didapatkan oleh istri setelah suami meninggal yaitu harta seaharkat. Saya tidak pernah menangani kasus tersebut namun tidak ada kesepakatan antara pembagian tersebut. Hukum adat yang diterapkan yang tidak melanggar hukum syariat karena sesuai orang bekerja dikasih ongkos. Mengapa harta seuharkat berbeda-beda di Aceh mungkin karena orang Langsa istrinya tidak terlalu berat bekerja, misalnya tidak ada ke sawah atau sudah menyewa pembantu maka diliat dari situasi.”

Menurut Ustad Ismail Damanik, terkait harta bersama antara suami istri yaitu: ²⁰

Harta seuharkat dibagi dua apabila sama-sama bekerja, kalau enggak cari sama-sama istri tidak bisa mendapatkan harta seuharkat, Maksud tidak cari sama-sama si istri disini dirumah hanya melayani suami, atau beras sudah dimasak orang lain istri hanya menghidangkan, kalau suami minta disuapin itu yang wajib dilakukan oleh istri, masak tidak wajib. Istri tidak wajib mengerjakan pekerjaan rumah, jika istri melakukan pekerjaan tersebut istri berhak mendapatkan ongkos, Namun jika istri telah ridha tidak masalah. Secara garis besar ada harta gono gini itu untuk istri-istri di Aceh karena umumnya istri memasak, menyuci, bahkan kalau ada istri tidak mau masak atau nyuci itu anggapan masyarakat istri itu pemalas dan durhaka, harta gono gini ada secara adat. Dan untuk pembagian harta bersama sendiri di Kota Langsa bagi istri yang mengurus urusan rumah tangga ialah 1/3.”

Pada pendapat (SY dan ID) bahwasannya tidak ada kesepakatan antara ulama Aceh mengenai harta bersama namun di Kota Langsa sendiri mengikuti urf yaitu 1/3. dan lagi sudah benar adanya harta bersama karena pekerjaan istri di rumah sudah berat dan sudah benar jika bekerja mendapatkan ongkos. Namun jika istri tidak bekerja dirumah atau memiliki pembantu untuk semua urusan rumah tangga maka si istri tidak mendapatkan harta bersama. Dan tidak ada rujukan terkait harta bersama baik dalam Al-qur’an maupun hadits melaikan hukum adat. Dari Pandangan keduanya penulis merujuk pada Q.S At- Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ بَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِفَةٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأَرْضَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Sedangkan menurut Ustadz Muhammad Rusdi, terkait definisi harta bersama antara suami istri yaitu:²¹

“Harta bersama adalah harta yang didapatkan ketika sudah menikah, walaupun sang istri tidak bekerja mencari uang, tapi hanya sebagai IRT, walaupun salah satu keluarga mempekerjakan asisten rumah tangga, pembagian harta bersama tetap seimbang karena sebuah hukum didasari atas yang umum bukan yang khusus, beliau menyatakan tidak ada kewajiban bagi istri untuk bekerja, kewajiban seorang istri adalah mengurus suami dan anak-anak di rumah, oleh karena itu ketika terjadi pembagian harta bersama, maka pembagian masing-masing tetap seperdua.”

²⁰Wawancara dengan Tgk.Ismail Damanik, S.Sos.I. Sekretaris Komisi B (Bidang Pendidikan, Litbang Dan Ekonomi Umat) MPU Langsa.

²¹Wawancara dengan Ustad Muhammad Rusdi Lc, Salah satu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Menurut Ustad Wali Ramadhani, terkait harta bersama antara suami istri yaitu:²²

“Prinsip pernikahan bahwa segala apa yang ada dan yang diusahakan setelah pernikahan menjadi milik bersama. Maka harta suami menjadi harta istri juga. Dengan prinsip keadilan, maka harta bersama dibagi dua sesuai KHI Pasal 97. Dikarenakan istri yang tidak bekerja juga berkontribusi dalam menjaga harta milik suaminya serta istri juga lah menyiapkan pakaian, sarapan saat suami berangkat kerja dan memberikan dorongan semangat kepada sang suami.”

Menurut Rizal Ichsan, terkait harta bersama antara suami istri yaitu:²³

“Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami-istri tersebut berada di dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu dari pihak mereka. Harta bersama dibagi setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Misalkan suami beli rumah dan mobil setelah menikah itu dianggap harta bersama antara suami dan istri dan harus dibagi 50:50 antara keduanya. Dalam KHI pada Pasal 97, telah diatur bahwa masing-masing janda dan duda memiliki hak setengah bagian (50:50) dari harta bersama yang didapatkan dalam perkawinan”.

Dari jawaban interviewer (MR, WR, dan RI), bahwasannya dari ketiganya menyatakan harta bersama baik diperoleh atas usaha bersama-sama maupun sendiri tetap dibagi sesuai Kompilasi Hukum Islam yaitu $\frac{1}{2}$ bagi masing-masing.

Dalam penelitian saya, tipikal penyelesaian harta bersama di Kota Langsa cenderung mengikuti urf setempat dan tidak merujuk kepada ketentuan pembagian harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 sebagaimana yang sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa harta bersama bagi masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Artinya masing-masing suami maupun istri mendapat setengah dari keseluruhan perolehan harta selama dalam perkawinan. Namun demikian ketentuan yang tersebut tidak selalu diikuti dan dipraktekkan oleh masyarakat. Pada kondisi ini bukan karena sikap penolakan masyarakat terhadap ukuran pembagian yang ditawarkan Kompilasi Hukum Islam, tetapi karena kondisi sosial dan budaya masyarakat yang berbeda sehingga lebih cenderung mengikuti pembagian harta bersama secara adat istiadat.

Kesimpulan

Harta bersama menurut ulama dayah dan non dayah, mengatakan bahwa harta bersama dibagi menurut urf setempat yaitu $\frac{1}{3}$ di Kota Langsa. Latar belakang pembagian $\frac{1}{3}$ tersebut di latar belakang karena sumbangsih modal yang mana jika salah satu pihak saja yang menyumbangkan modal sedangkan istri hanya bekerja di dalam mengurus urusan rumah tangga, maka yang mendapatkan harta bersama yang lebih besar tentunya sang suami karena ia yang menyumbangkan modal di dalam harta tersebut. Sedangkan menurut ulama non dayah sendiri pembagian harta bersama tetap mengikuti peraturan pembagian yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana 50:50 atau $\frac{1}{2}$ bagi masing-masing suami istri, disini ulama non dayah mengatakan walaupun istri tidak menyumbangkan modal nya namun istri tetap berperan penting dalam mendukung suami untuk bekerja oleh karena itu pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja disini tetaplah $\frac{1}{2}$ bagi masing-masing, baik yang mencari salah satu pihak atau sama-sama.

Pandangan ulama Kota Langsa yang terpecah dalam ulama dayah dan non dayah terkait bagian harta bersama. Pada dasarnya tidak ada dalil Al-qur'an maupun hadits terkait harta bersama.

²² Wawancara dengan Ustad Wali Ramadhani, M.A. Salah satu Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

²³ Wawancara dengan Ustad Rizal Ichsan Lc. M.TH. Salah satu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Oleh karena itu ulama berbeda perspektif mengenai itu. Pada ulama dayah dalil yang digunakan merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 32 dan qaedah ushul fiqh yaitu:

العدة محكمة

"Adat bisa menjadi Hukum"

Sedangkan ulama non dayah merujuk kepada Intruksi Presiden No 1 Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang mana telah di atur bahwa masing-masing janda dan duda memiliki hak setengah bagian dari harta bersama yang di dapat selama perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet, 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Aji Permadi, "*Islam dan Negosiasi Relasi Gender*", Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015.
- Arifah, "*Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan*", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12, No. 2 Juni 2017.
- Besse Sugiswati, *Konsep Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam*, Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata dan Hukum Adat, Perspektif, Vol XIX No.3 Tahun 2014 edisi September.
- BPS, *Kota Langsa Dalam Angka Langsa Municipality in Figures 2021*, Langsa, Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2021.
- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Etty Roehaeti, *Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono-gini) dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*.
Jurnal Wawasan Hukum, Vol.28, No.01 Februari 2013.
- Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri*, Cet, I, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media 2003.
- M. Beni Kurniawan, "*Pembagian Harta Bersama berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan*,"
Jurnal Ilmu Syariah 17, No.2 (2017).
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Mursyid, *Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Ar-Raniry Journal, Vol 1, No 2, Banda Aceh, 2014
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, t.t.
- Mushafi, Faridi, *Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai*.
- Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja: MPU dan Peranannya dalam Pembentukan Qanun Jinayat di Aceh*, Kota Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015.
- Muthiah Aulia dan Novy Sri Hardani, *Hukum Waris Islam*, 1 ed, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.
- Nurul Fitri, *Persepsi Suami-istri Tentang Gaji Isteri sebagai Harta Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang 2018)*, Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2018.
- Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga Bireuen*, Jurnal Al Ijtimaiah, Vol,5, No.2 Juli-Desember 2019.
- Putri Maya Sari, *Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No.266 K/AG/2010)*. (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2018).
- Sohari Sahrani dan M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sarbinnor Karim, *UMARA Pemimpin Pelayan (Servant Leader) Penggerak Perubahan di Kota Langsa*, Jakarta: Indomedia, 2017.

- Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.6, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012
- Zaiyad Zubaidi, *Harta Bersama dan Problematika Pembagiannya*, Banda Aceh: LKKI Publisher. 2019
- Zaiyad Zubaidi, "*Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga Bireun*," *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 5 (Juli 2019).

Wawancara:

- Wawancara dengan Abati Tgk.H. Shlahuddin Muhammad, S.H.I, Ketua MPU Kota Langsa.
- Wawancara dengan Tgk.Ismail Damanik, S.Sos.I. Sekretaris Komisi B (Bidang Pendidikan, Litbang Dan Ekonomi Umat) MPU Langsa.
- Wawancara dengan Tgk.Syafi'ie RS. Komisi C (Bidang Dakwah, Pemberdayaan keluarga Dan Generasi Muda) MPU Langsa.
- Wawancara dengan Ustad Muhammad Rusdi Lc, Salah satu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Wawancara dengan Ustad Rizal Ichsan Lc. M.TH. Salah satu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Wawancara dengan Ustad Wali Ramadhani, M.A. Salah satu Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.